



Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Tanah Kas Desa (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Sby)

Juridical Analysis of the Criminal Liability of Village Heads in Corruption Crimes in Village Treasury Land Management (Decision Study Number 43/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Sby)

Aulia Shifa¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: sifaa0120@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 27-06-2026

Revised : 29-06-2026

Accepted : 01-07-2026

Published : 03-07-2026

Abstract

Corruption involving corporations is a form of crime that has a broad impact on the national economy, trade stability, and public trust in government administration. Developments in Indonesian criminal law indicate that corporations are no longer viewed solely as civil law subjects but can also be held criminally liable if proven to have benefited from or played a role in the commission of corruption. One case that reflects the application of corporate criminal liability is Decision Number 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., which tried several corporations within the Wilmar business group for alleged corruption in the provision of export facilities for Crude Palm Oil (CPO) and its derivatives at a time when the government implemented export control policies to maintain domestic cooking oil availability. This study aims to analyze the forms of corporate criminal liability in corruption in the provision of export facilities for CPO and its derivatives and examine the legal basis for the Panel of Judges' decisions against the corporate defendants based on Decision Number 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. This study employed a normative legal research method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials comprised primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed descriptively and qualitatively. The study's conclusions indicate that corporate criminal liability in corruption cases must be based on evidence of a relationship between the actions of management representing the corporation, the corporate activities that benefit it, and the fulfillment of the elements of corruption as stipulated in the law. The Panel of Judges' legal considerations in this decision are crucial in the development of the application of criminal law to corporations in Indonesia, particularly in corruption cases related to national economic policy and international trade activities.

Keywords: Corporate Criminal Liability, Corruption, Corporations

Abstrak

Tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian negara, stabilitas perdagangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa korporasi tidak lagi dipandang hanya sebagai subjek hukum perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memperoleh manfaat atau berperan dalam terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu perkara yang mencerminkan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



yang mengadili beberapa korporasi dalam kelompok usaha Wilmar terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya pada saat pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian ekspor untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya serta mengkaji dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa korporasi berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi harus didasarkan pada pembuktian mengenai adanya hubungan antara tindakan pengurus yang mewakili korporasi, aktivitas korporasi yang memperoleh manfaat, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan ini menjadi bagian penting dalam perkembangan penerapan hukum pidana terhadap korporasi di Indonesia, khususnya dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi nasional dan kegiatan perdagangan internasional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Korporasi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang memberikan dampak luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik tindak pidana korupsi yang bersifat *extraordinary crime* menyebabkan upaya pemberantasannya memerlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada perlindungan terhadap keuangan negara serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan ruang yang lebih luas untuk menindak setiap penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Salah satu sektor yang memiliki potensi terjadinya tindak pidana korupsi adalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola keuangan desa dan aset desa. Peningkatan kewenangan tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah desa juga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan jabatan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang efektif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan yang memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Kewenangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, termasuk pengelolaan aset desa yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). Oleh karena itu, setiap penggunaan aset desa wajib dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, efisiensi, efektivitas, dan



kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya.

Salah satu bentuk aset desa yang memiliki nilai ekonomi adalah Tanah Kas Desa (TKD). Tanah Kas Desa merupakan kekayaan milik desa yang dapat dimanfaatkan melalui mekanisme sewa atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa merupakan pendapatan desa yang wajib disetorkan ke rekening kas desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan desa. Dengan demikian, setiap penyimpangan dalam pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby yang mengadili perkara atas nama Andry Setyo Purwantoro selaku Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa diduga mengambil hasil pelelangan Tanah Kas Desa yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Desa dan disetorkan ke rekening kas desa, kemudian menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi bersama pihak lain. Perbuatan tersebut didakwakan telah bertentangan dengan ketentuan mengenai pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Selain itu, Penuntut Umum mendalilkan bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Perkara ini menarik untuk dikaji karena Penuntut Umum menyusun dakwaan secara berlapis, yaitu dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti, tetapi berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan pembuktian adanya kerugian negara, tetapi juga berkaitan dengan penafsiran mengenai unsur penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan desa.

Secara konseptual, penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu unsur yang membedakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1). Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur tersebut tidak cukup hanya menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai jabatan tertentu, tetapi harus dibuktikan adanya penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut sehingga menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kewenangan jabatan kepala desa dengan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian lebih



berfokus pada penyalahgunaan dana desa, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), atau penyimpangan dana bantuan pemerintah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana kepala desa dalam penyalahgunaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa masih relatif terbatas, terutama yang menggunakan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby sebagai objek kajian utama. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk mengkaji penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam konteks pengelolaan aset desa yang berasal dari hasil pelelangan Tanah Kas Desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, research gap penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara kewenangan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dengan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa melalui analisis terhadap Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby. Adapun novelty penelitian ini terletak pada analisis terhadap penerapan konsep penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa dalam pengelolaan aset desa, dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintahan desa dalam pengelolaan aset desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana kepala desa dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan Tanah Kas Desa melalui analisis terhadap Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby sehingga dapat diketahui dasar hukum pembebanan pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Kepala Desa terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby.?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam tindak pidana korupsi pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby.
2. Menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa atas tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby.



TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus (*extraordinary crime*) karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui pengaturan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menurut Andi Hamzah, korupsi pada hakikatnya merupakan setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya berkaitan dengan pengambilan uang negara secara langsung, tetapi juga mencakup setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Adami Chazawi menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik yang memiliki unsur-unsur khusus (*bijzonder delict*) karena pembentuk undang-undang secara tegas merumuskan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi beserta unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam persidangan. Dengan demikian, pembuktian tindak pidana korupsi harus dilakukan secara cermat terhadap setiap unsur yang dirumuskan dalam undang-undang, termasuk unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta adanya kerugian keuangan negara apabila unsur tersebut dipersyaratkan oleh ketentuan yang diterapkan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa ketentuan yang memiliki karakteristik berbeda. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang yang sama mengatur mengenai setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbedaan mendasar antara kedua ketentuan tersebut terletak pada unsur penyalahgunaan kewenangan. Pasal 3 secara khusus ditujukan kepada seseorang yang memperoleh kewenangan berdasarkan jabatan atau kedudukannya, kemudian menggunakan kewenangan tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembuktian Pasal 3 tidak cukup hanya menunjukkan adanya kerugian negara, tetapi juga harus dibuktikan adanya hubungan antara jabatan yang dimiliki pelaku dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan.



Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, Penuntut Umum menyusun dakwaan secara berlapis dengan menempatkan Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan subsidair. Konstruksi dakwaan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama pembuktian diarahkan pada penilaian mengenai apakah terdakwa sebagai Kepala Desa menggunakan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan hukum atau justru menyalahgunakan kewenangan tersebut dalam pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa memiliki hubungan langsung dengan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, sehingga analisis terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan menjadi aspek yang menentukan dalam perkara ini.

Menurut penulis, pemahaman terhadap konsep tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memberikan perlindungan terhadap keuangan negara dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam perkara yang melibatkan pejabat pemerintahan, termasuk kepala desa, hakim harus menilai secara cermat apakah penggunaan kewenangan yang dilakukan masih berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau telah berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, konsep tindak pidana korupsi dalam penelitian ini menjadi landasan teoritis untuk menganalisis penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kepala Desa sebagai pejabat pemerintahan desa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Analisis tersebut selanjutnya akan digunakan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby dengan ketentuan hukum positif dan doktrin hukum pidana yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan juga harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Prinsip tersebut dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini menjadi landasan utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia karena pemidanaan harus didasarkan pada keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) dan kesalahan pelaku (*mens rea*).

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan logis dari adanya tindak pidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan pada saat yang sama mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan terbuक्तinya suatu perbuatan, tetapi juga menyangkut kemampuan pelaku untuk memahami akibat dari perbuatannya serta kebebasan kehendak dalam melakukan perbuatan tersebut.



Pendapat tersebut sejalan dengan Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan pencelaan yang diberikan oleh negara kepada seseorang karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan ada atau tidaknya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Dalam konteks ini, kesalahan menjadi unsur yang membedakan antara seseorang yang dapat dipidana dengan seseorang yang meskipun melakukan suatu perbuatan, namun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan penghapus pidana.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum. Hal ini disebabkan karena sebagian besar tindak pidana korupsi dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, selain harus membuktikan adanya perbuatan yang melawan hukum, aparat penegak hukum juga harus membuktikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pelaku telah digunakan secara menyimpang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Adami Chazawi, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara jabatan yang dimiliki pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Apabila jabatan tersebut menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum atau digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan negara, maka jabatan tersebut dapat menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana sepanjang seluruh unsur tindak pidana telah terbukti menurut hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat pemerintahan juga harus memperhatikan karakteristik kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Jabatan publik pada dasarnya merupakan amanah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam ranah hukum administrasi maupun hukum pidana. Namun demikian, tidak setiap pelanggaran administrasi secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hukum pidana hanya dapat diterapkan apabila penyimpangan tersebut memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk mengelola pendapatan, belanja, pembiayaan, serta aset desa sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, apabila kepala desa menggunakan kewenangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum sehingga menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka kepala desa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang terpenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.



Menurut penulis, konsep pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh kepala desa harus dipahami secara proporsional. Tidak setiap kesalahan dalam pengelolaan administrasi desa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila terdapat pembuktian mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dengan perlindungan terhadap asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan instrumen hukum yang menghubungkan antara perbuatan melawan hukum dengan kesalahan pelaku. Dalam penelitian ini, konsep tersebut menjadi landasan untuk menganalisis apakah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Kepala Desa dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby telah sesuai dengan teori hukum pidana, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana yang berlaku di Indonesia.

3. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Pidana

Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power* atau *detournement de pouvoir*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum administrasi negara yang memiliki hubungan erat dengan tindak pidana korupsi, khususnya terhadap pejabat publik yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Konsep ini berangkat dari prinsip bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan harus digunakan semata-mata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam ranah hukum administrasi maupun hukum pidana.

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan (*bevoegdheid*) merupakan hak sekaligus kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan tidak lahir dari kehendak pejabat, melainkan berasal dari atribusi, delegasi, atau mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan harus selalu berada dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ridwan HR menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat pemerintahan menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan (*specialiteitsbeginsel*), melampaui batas kewenangan yang dimilikinya, atau menggunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang tidak selalu berkaitan dengan adanya pelanggaran prosedur, tetapi juga berkaitan dengan penyimpangan tujuan penggunaan kewenangan itu sendiri.

Pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam hukum positif Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



Pasal 17 ayat (2) undang-undang tersebut menentukan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Penyalahgunaan wewenang meliputi tindakan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum administrasi memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan.

Meskipun demikian, tidak setiap penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Indriyanto Seno Adji, hukum pidana merupakan ultimum remedium, sehingga penerapannya harus dilakukan secara hati-hati. Penyimpangan administrasi baru dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, keberadaan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan, tetapi tidak cukup dengan sendirinya untuk menjatuhkan pidana.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang memperoleh pengaturan secara khusus melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan unsur yang bersifat khusus (delik jabatan), karena hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memperoleh kewenangan berdasarkan jabatan atau kedudukannya.

Menurut M. Yahya Harahap, unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan melalui adanya hubungan antara kewenangan yang dimiliki pelaku dengan tindakan yang dilakukan. Dengan kata lain, kewenangan tersebut harus menjadi sarana yang memungkinkan terjadinya perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Apabila seseorang tidak memiliki kewenangan yang bersumber dari jabatan atau kedudukannya, maka unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat diterapkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewenangan yang bersumber langsung dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu kewenangan tersebut adalah mengelola keuangan desa dan aset desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, efektivitas, dan kepentingan masyarakat. Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau bertentangan dengan tujuan pengelolaan keuangan desa, maka kepala desa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut penulis, konsep penyalahgunaan wewenang memiliki posisi sentral dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, termasuk kepala desa. Hal ini disebabkan karena pembuktian terhadap unsur tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan jabatan pelaku, tetapi juga menyangkut tujuan penggunaan kewenangan, hubungan



antara tindakan dengan jabatan yang dimiliki, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur penyalahgunaan wewenang harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan ketentuan hukum administrasi dan hukum pidana secara bersamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan konsep yang menjembatani hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Dalam penelitian ini, konsep tersebut menjadi dasar untuk menganalisis apakah tindakan Kepala Desa dalam pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa sebagaimana dipersalkan dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby telah memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagai Aset Desa dalam Perspektif Hukum

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa konsekuensi berupa pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Kewenangan tersebut diberikan sebagai instrumen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mandiri, efektif, transparan, dan akuntabel.

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keberadaan aset desa. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan aset desa sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maupun yang diperoleh dari perolehan hak lainnya yang sah. Keberadaan aset desa memiliki fungsi strategis karena tidak hanya menjadi penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga merupakan sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu bentuk aset desa yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah Tanah Kas Desa (TKD). Tanah Kas Desa merupakan bagian dari kekayaan asli desa yang pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan Tanah Kas Desa pada umumnya dilakukan melalui mekanisme sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, maupun bentuk pemanfaatan lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap pemanfaatan tersebut harus memberikan manfaat bagi kepentingan desa dan hasilnya wajib menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa (PAD).

Pengaturan mengenai pengelolaan aset desa secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan aset desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi,



akuntabilitas, dan kepastian nilai agar aset desa tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengelolaan aset desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip *good governance*. Menurut Ridwan HR, asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) menjadi pedoman bagi setiap pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya. Penerapan asas tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa wajib memastikan bahwa setiap pengelolaan aset desa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan semata-mata untuk kepentingan desa.

Selain itu, kepala desa memiliki kedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan desa, termasuk mengawasi penerimaan yang berasal dari pemanfaatan aset desa. Dengan demikian, seluruh penerimaan yang berasal dari pemanfaatan Tanah Kas Desa harus dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa dan disetorkan ke Rekening Kas Desa sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan penerimaan tersebut di luar mekanisme yang ditetapkan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan Tanah Kas Desa sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama apabila pemanfaatan aset tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penyimpangan dapat berupa penguasaan hasil pemanfaatan aset oleh pejabat desa, penggunaan aset tanpa dasar hukum, atau tidak disetorkannya hasil pemanfaatan aset ke Rekening Kas Desa. Apabila penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara dan dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut penulis, pengelolaan Tanah Kas Desa harus dipahami tidak hanya sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan kekayaan negara yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Oleh karena itu, setiap tindakan kepala desa dalam mengelola aset desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keperdataan, maupun pidana sesuai dengan prinsip negara hukum. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Tanah Kas Desa merupakan aset strategis yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi sosial bagi masyarakat desa. Pengelolaannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Konsep tersebut menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum atau justru



menunjukkan adanya penyimpangan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi Kepala Desa.

5. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan dasar argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi penghubung antara fakta yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang diterapkan terhadap perkara yang diperiksa. Melalui pertimbangan hukum, hakim memberikan penjelasan mengenai alasan diterima atau ditolaknya dakwaan penuntut umum, penilaian terhadap alat bukti, serta dasar hukum yang menjadi landasan dalam menjatuhkan amar putusan.

Kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan hukum secara jelas merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan asas peradilan yang adil (*fair trial*). Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertugas menerapkan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga harus melakukan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang mampu mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam hukum acara pidana, pertimbangan hakim tidak dapat dipisahkan dari sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 183 KUHP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian di Indonesia menganut negatief wettelijk bewijstheorie, yaitu sistem pembuktian yang mensyaratkan terpenuhinya dua unsur secara kumulatif, yakni adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap, pertimbangan hakim harus dibangun melalui proses penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan secara objektif, rasional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim tidak diperkenankan mendasarkan putusannya pada dugaan, asumsi, ataupun keyakinan yang tidak didukung oleh alat bukti yang sah. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh kemampuan hakim dalam menghubungkan fakta hukum yang terbukti dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, ruang lingkup pertimbangan hakim menjadi lebih kompleks dibandingkan perkara pidana pada umumnya. Hal ini disebabkan karena hakim tidak hanya harus menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus mengkaji hubungan antara kewenangan yang dimiliki terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, keberadaan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, serta hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Seluruh aspek tersebut harus



dianalisis secara sistematis sebelum hakim dapat menyimpulkan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Logis berarti kesimpulan yang diambil hakim harus merupakan hasil dari rangkaian penalaran yang rasional. Sistematis berarti setiap pertimbangan disusun secara berurutan mulai dari fakta hukum, penilaian alat bukti, penerapan norma hukum, hingga penarikan kesimpulan. Sementara itu, dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis berarti setiap argumentasi yang digunakan harus memiliki dasar hukum yang jelas, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun yurisprudensi.

Dalam perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan, hakim juga harus memperhatikan hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Tidak setiap pelanggaran administrasi dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa penyimpangan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada keberadaan jabatan yang dimiliki terdakwa, tetapi juga pada tujuan penggunaan kewenangan, bentuk penyimpangan yang dilakukan, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.

Menurut penulis, pertimbangan hakim memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara untuk memberantas korupsi dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang komprehensif akan memberikan kepastian hukum, memperkuat legitimasi lembaga peradilan, serta menjadi pedoman bagi penegakan hukum pada perkara-perkara sejenis di masa yang akan datang. Sebaliknya, pertimbangan hukum yang tidak lengkap atau tidak didukung oleh argumentasi yang memadai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim merupakan unsur yang menentukan dalam proses penegakan hukum pidana. Melalui pertimbangan hukum yang disusun secara sistematis, hakim menilai fakta-fakta yang terbukti di persidangan, menghubungkannya dengan unsur-unsur tindak pidana, kemudian menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep tersebut menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, khususnya mengenai penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan sebagai



objek utama penelitian. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam tindak pidana korupsi pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat ataupun melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada analisis terhadap bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, administrasi pemerintahan, serta hukum acara pidana. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai norma hukum yang menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap Kepala Desa.

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi, penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pendekatan kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam suatu perkara konkret yang telah memperoleh putusan pengadilan.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, antara lain mengenai pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan wewenang, pengelolaan aset desa, tindak pidana korupsi, dan teori pertimbangan hakim. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan dasar teoritis dalam menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum administrasi negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, serta Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, tindak pidana korupsi, hukum administrasi negara, hukum pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.



Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat otoritasnya untuk memudahkan proses analisis hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis diawali dengan mengidentifikasi norma hukum yang mengatur mengenai pengelolaan aset desa dan tindak pidana korupsi, kemudian membandingkannya dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berkembang. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Hasil Pelelangan Tanah Kas Desa

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya ditentukan oleh terbuktinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga harus didasarkan pada adanya hubungan antara kewenangan yang dimiliki pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam perkara yang melibatkan pejabat pemerintahan, hubungan tersebut menjadi sangat penting karena kewenangan jabatan merupakan unsur yang membedakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan tindak pidana pada umumnya. Oleh karena itu, sebelum menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa terdakwa memang memiliki kewenangan yang bersumber dari jabatannya.

Dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, Majelis Hakim menempatkan kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk sebagai fakta hukum yang mempunyai arti penting dalam pembuktian perkara. Sebagai Kepala Desa, terdakwa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendapatan desa dan aset desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Kedudukan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penggunaan kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Majelis Hakim selanjutnya menguraikan bahwa salah satu aset yang berada dalam penguasaan Pemerintah Desa Sukorejo adalah Tanah Kas Desa (TKD). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa melalui mekanisme pelelangan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang wajib disetorkan ke



Rekening Kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa. Dengan demikian, Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai atau menggunakan hasil pelelangan tersebut di luar mekanisme pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut fakta yang dipertimbangkan dalam putusan, hasil pelelangan Tanah Kas Desa tidak seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Desa sebagaimana mestinya. Penuntut Umum mendalilkan bahwa sebagian hasil pelelangan dikuasai oleh terdakwa dan digunakan di luar mekanisme pengelolaan keuangan desa. Dalil tersebut kemudian diuji melalui pemeriksaan terhadap alat bukti berupa keterangan saksi, dokumen administrasi, laporan hasil audit, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Majelis Hakim tidak hanya menilai keberadaan dana hasil pelelangan, tetapi juga menilai proses penerimaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban keuangan desa untuk memastikan apakah tindakan terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Menurut analisis penulis, pendekatan yang digunakan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana jabatan. Hakim tidak langsung menghubungkan adanya kerugian negara dengan kesalahan terdakwa, melainkan terlebih dahulu membuktikan adanya hubungan antara jabatan Kepala Desa dengan kewenangan dalam mengelola Tanah Kas Desa. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa pemidanaan terhadap pejabat publik harus didasarkan pada adanya penyalahgunaan kewenangan yang bersumber dari jabatan, bukan semata-mata karena pelaku menduduki suatu jabatan tertentu.

Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Moeljatno, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab hukum dalam mengelola keuangan dan aset desa. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan yang menyimpang dari ketentuan hukum tidak lagi berada dalam ranah pelanggaran administrasi semata, tetapi dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Selain itu, apabila dianalisis menggunakan konsep *geen straf zonder schuld*, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak hanya bergantung pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga pada pembuktian adanya kesalahan yang dilakukan terdakwa dalam menggunakan kewenangannya. Kesalahan tersebut harus dibuktikan melalui adanya tindakan yang secara sadar menyimpang dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain. Dengan demikian, pembuktian terhadap unsur kesalahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan.

Menurut penulis, salah satu aspek penting dalam putusan ini adalah cara Majelis Hakim menghubungkan kewenangan jabatan dengan tanggung jawab hukum. Majelis Hakim tidak mendasarkan pertanggungjawaban pidana semata-mata pada status terdakwa sebagai Kepala Desa, tetapi pada kenyataan bahwa jabatan tersebut memberikan kewenangan untuk mengelola hasil pelelangan Tanah Kas Desa. Ketika kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan



tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka kewenangan tersebut berubah menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini menunjukkan penerapan yang tepat terhadap konsep penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby dibangun melalui pembuktian mengenai adanya kewenangan jabatan, hubungan kewenangan tersebut dengan pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa, serta adanya dugaan penggunaan kewenangan yang menyimpang dari ketentuan hukum. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya unsur penyalahgunaan kewenangan yang akan dianalisis pada pembahasan berikutnya.

2. Analisis Pembuktian Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Pembuktian merupakan tahapan yang menentukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan, tetapi juga untuk menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim wajib melakukan pemeriksaan terhadap setiap unsur delik secara bertahap berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, Penuntut Umum menyusun dakwaan secara subsidairitas, yaitu dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 undang-undang yang sama. Sesuai dengan sistem pemeriksaan perkara pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap dakwaan primair sebelum mempertimbangkan dakwaan subsidair.

a. Analisis Unsur "Setiap Orang"

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur "setiap orang" sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan identitas terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Andry Setyo Purwantoro merupakan subjek hukum yang cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur tersebut terpenuhi. Penilaian ini tidak menjadi objek perdebatan karena identitas maupun kapasitas hukum terdakwa tidak dibantah selama proses persidangan.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan doktrin hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana individu. Hakim tidak hanya memastikan identitas terdakwa, tetapi juga memastikan bahwa terdakwa merupakan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.



b. Analisis Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Unsur yang menjadi fokus utama dalam perkara ini adalah penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur tersebut memiliki karakteristik khusus karena hanya dapat diterapkan terhadap seseorang yang memperoleh kewenangan berdasarkan jabatan atau kedudukannya.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sukorejo sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk mengelola keuangan desa, termasuk penerimaan yang berasal dari hasil pelelangan Tanah Kas Desa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena hasil pelelangan Tanah Kas Desa tidak seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa.

Menurut analisis penulis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan konsep penyalahgunaan kewenangan sebagaimana berkembang dalam hukum administrasi negara. Hakim tidak hanya melihat adanya kewenangan yang dimiliki terdakwa, tetapi juga menguji apakah kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin *detournement de pouvoir*, yaitu penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Analisis Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain

Selain penyalahgunaan kewenangan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mendalilkan bahwa hasil pelelangan Tanah Kas Desa yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Desa tidak dikelola sesuai mekanisme yang berlaku sehingga memberikan keuntungan kepada terdakwa dan pihak lain.

Majelis Hakim tidak hanya mendasarkan penilaiannya pada dalil Penuntut Umum, tetapi juga mencermati keterangan saksi, dokumen pelelangan, bukti penerimaan uang, serta mekanisme pencatatan dalam administrasi keuangan desa. Dari keseluruhan alat bukti tersebut, hakim menilai adanya hubungan antara penggunaan kewenangan jabatan dengan penguasaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa yang menjadi objek perkara.

Menurut penulis, pembuktian terhadap unsur ini menunjukkan bahwa keuntungan dalam tindak pidana korupsi tidak selalu harus dipahami sebagai bertambahnya kekayaan dalam arti sempit, tetapi dapat berupa diperolehnya manfaat ekonomi melalui penggunaan kewenangan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, unsur menguntungkan diri sendiri harus dipahami secara sistematis bersama dengan unsur penyalahgunaan kewenangan.

d. Analisis Unsur Kerugian Keuangan Negara

Unsur terakhir yang menjadi perhatian Majelis Hakim adalah adanya kerugian keuangan negara. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mendasarkan pembuktian unsur tersebut pada hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang menyatakan adanya



kerugian keuangan negara yang timbul dari pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa. Nilai kerugian tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam pembuktian dakwaan terhadap terdakwa.

Majelis Hakim selanjutnya menilai bahwa hasil audit tersebut didukung oleh alat bukti lain yang diajukan di persidangan, termasuk dokumen administrasi desa, bukti penerimaan hasil pelelangan, serta keterangan saksi yang menjelaskan mekanisme pengelolaan Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan mengenai adanya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari penggunaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Menurut analisis penulis, pembuktian unsur kerugian negara dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada laporan audit sebagai satu-satunya alat bukti, tetapi juga menghubungkannya dengan alat bukti lain sehingga terbentuk keyakinan hakim mengenai terpenuhinya unsur tersebut. Pendekatan demikian sejalan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi. Pertimbangan tersebut menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan bagian terpenting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar yang menjelaskan alasan hakim dalam menyatakan seseorang terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur delik, tetapi juga harus mempertimbangkan hubungan antara kewenangan jabatan yang dimiliki terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, adanya kerugian keuangan negara, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang layak dijatuhkan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai konstruksi dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dakwaan disusun secara subsidair, yaitu dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 undang-undang yang sama. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Selanjutnya, hakim beralih untuk menilai dakwaan



subsudair yang menitikberatkan pada adanya penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Sukorejo.

Menurut analisis penulis, langkah Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan sistem pemeriksaan dakwaan subsudair dalam hukum acara pidana Indonesia. Hakim tidak dapat langsung memeriksa dakwaan subsudair sebelum menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti. Dengan demikian, proses penalaran hukum yang dilakukan Majelis Hakim telah mengikuti tata urutan pemeriksaan sebagaimana dikenal dalam praktik peradilan pidana.

Salah satu pertimbangan yang memperoleh perhatian khusus dari Majelis Hakim adalah kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa Sukorejo sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Berdasarkan jabatan tersebut, terdakwa mempunyai kewenangan untuk mengelola pendapatan desa, termasuk penerimaan yang berasal dari hasil pelelangan Tanah Kas Desa. Namun, kewenangan tersebut bukan merupakan hak pribadi, melainkan kewenangan publik yang penggunaannya dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dalam putusan dijelaskan bahwa seluruh hasil pemanfaatan aset desa wajib menjadi pendapatan desa dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa.

Majelis Hakim kemudian menghubungkan ketentuan normatif tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan alat bukti berupa dokumen pelelangan, kwitansi pembayaran, laporan transaksi keuangan, laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Nganjuk, serta keterangan para saksi, hakim memperoleh keyakinan bahwa sebagian hasil pelelangan Tanah Kas Desa tidak dikelola sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa. Dana yang seharusnya disetor ke Rekening Kas Desa justru berada di luar sistem administrasi keuangan desa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai Pendapatan Asli Desa. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa telah menggunakan kewenangan jabatannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Apabila dianalisis menggunakan teori penyalahgunaan wewenang, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak semata-mata melihat adanya pelanggaran administrasi, melainkan menilai adanya penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kewenangan. Kepala desa memang memiliki kewenangan untuk mengelola aset desa, tetapi kewenangan tersebut harus digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat. Ketika hasil pelelangan tidak dimasukkan ke Rekening Kas Desa sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kewenangan tersebut telah digunakan bertentangan dengan tujuan pemberiannya (*detournement de pouvoir*). Oleh karena itu, penyimpangan tersebut tidak lagi hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi memenuhi karakter penyalahgunaan kewenangan dalam perspektif hukum pidana.

Selain mempertimbangkan aspek penyalahgunaan kewenangan, Majelis Hakim juga memberikan perhatian terhadap pembuktian kerugian keuangan negara. Dalam perkara ini, kerugian negara tidak didasarkan pada asumsi, melainkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang dijadikan salah satu alat bukti di persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim tidak hanya



mendasarkan putusannya pada hasil audit tersebut. Hakim juga menghubungkannya dengan alat bukti lain, seperti dokumen administrasi desa, laporan transaksi keuangan, dan keterangan saksi, sehingga terbentuk keyakinan bahwa kerugian keuangan negara benar-benar terjadi sebagai akibat dari tindakan terdakwa. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Menurut penulis, salah satu kekuatan putusan ini terletak pada konsistensi Majelis Hakim dalam menghubungkan antara status jabatan, kewenangan, perbuatan, dan akibat hukum. Hakim tidak hanya menyatakan bahwa terdakwa adalah Kepala Desa, tetapi menjelaskan bagaimana jabatan tersebut memberikan akses terhadap pengelolaan hasil pelepasan Tanah Kas Desa. Selanjutnya, hakim membuktikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara menyimpang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pola pertimbangan demikian menunjukkan adanya hubungan kausal yang jelas antara jabatan yang dimiliki terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan.

Di sisi lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan pribadi terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan merupakan bagian dari individualisasi pidana yang bertujuan agar pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara korupsi tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, menurut penulis putusan ini telah menunjukkan penerapan *ratio decidendi* yang sistematis. Majelis Hakim memulai analisis dari identifikasi norma hukum, menghubungkannya dengan fakta yang terbukti di persidangan, menilai alat bukti yang diajukan para pihak, kemudian menarik kesimpulan mengenai terpenuhinya unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Model pertimbangan seperti ini memberikan kepastian hukum sekaligus memperlihatkan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa bukan semata-mata didasarkan pada statusnya sebagai Kepala Desa, melainkan karena terbukti menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

4. Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Putusan pengadilan pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian terhadap suatu perkara konkret, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan praktik hukum yang memberikan pedoman bagi penyelesaian perkara sejenis pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, analisis terhadap suatu putusan tidak cukup dilakukan dengan melihat amar putusan semata, melainkan harus mengkaji apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, analisis diarahkan pada penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan hasil pelepasan Tanah Kas Desa.



Salah satu aspek yang patut diapresiasi dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby adalah ketelitian Majelis Hakim dalam membedakan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim tidak serta-merta menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, tetapi terlebih dahulu menguji apakah unsur "secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain" benar-benar terpenuhi. Setelah unsur-unsur pada dakwaan primair dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim kemudian beralih kepada dakwaan subsidair yang berfokus pada penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan tersebut menunjukkan konsistensi hakim dalam menerapkan sistem dakwaan subsidair sebagaimana dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan doktrin hukum pidana, penerapan Pasal 3 dalam perkara ini juga mencerminkan pemahaman bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik memiliki karakteristik khusus. Unsur utama dalam Pasal 3 bukan semata-mata adanya kerugian keuangan negara, melainkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang bersumber dari jabatan atau kedudukan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim berhasil menunjukkan hubungan antara jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa dengan kewenangan yang dimilikinya dalam mengelola hasil pelelangan Tanah Kas Desa. Dengan demikian, pemidanaan terhadap terdakwa tidak didasarkan pada status jabatannya, melainkan pada penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan konsep *detournement de pouvoir* dalam hukum administrasi negara. Konsep ini menegaskan bahwa suatu kewenangan dianggap disalahgunakan apabila digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perkara a quo, kewenangan Kepala Desa diberikan untuk mengelola aset desa demi meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat. Namun, berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, hasil pelelangan Tanah Kas Desa tidak seluruhnya dimasukkan ke Rekening Kas Desa sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan telah digunakan menyimpang dari tujuan pemberiannya sehingga memenuhi karakter penyalahgunaan wewenang.

Di samping itu, Majelis Hakim juga memberikan penilaian yang tepat terhadap hubungan antara pelanggaran administrasi dan pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik pemerintahan, tidak setiap pelanggaran terhadap tata kelola keuangan desa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kesalahan administratif pada dasarnya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi. Namun, apabila pelanggaran tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan, bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut telah memasuki ranah hukum pidana. Pendekatan yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara ini memperlihatkan adanya perbedaan yang jelas antara administrative error dengan criminal abuse of authority, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap setiap kesalahan administrasi desa.

Meskipun demikian, menurut penulis terdapat beberapa aspek yang masih dapat dikembangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim. Salah satunya adalah penguraian mengenai hubungan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Pemerintahan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat inti perkara adalah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan, akan lebih komprehensif apabila Majelis Hakim mengaitkan pertimbangannya dengan konsep penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pengaitan tersebut akan memperkuat argumentasi bahwa penyimpangan yang dilakukan terdakwa bukan sekadar pelanggaran prosedur administrasi, melainkan telah memenuhi karakter penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pidana.

Selain itu, pertimbangan mengenai prinsip good governance juga dapat diperdalam. Pengelolaan Tanah Kas Desa tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, tindakan Kepala Desa yang tidak menempatkan hasil pelelangan sebagai Pendapatan Asli Desa pada hakikatnya telah melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan aset desa. Penegasan mengenai aspek tersebut akan memberikan nilai edukatif yang lebih kuat bagi penyelenggara pemerintahan desa di berbagai daerah.

Implikasi putusan ini juga memiliki arti penting bagi praktik pengelolaan aset desa di Indonesia. Putusan ini memberikan pesan bahwa kewenangan yang dimiliki kepala desa bukan merupakan hak pribadi yang dapat digunakan secara bebas, melainkan amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Seluruh penerimaan yang berasal dari pemanfaatan aset desa wajib dicatat, dipertanggungjawabkan, dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa sebagai bagian dari Pendapatan Asli Desa. Penyimpangan terhadap mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Menurut penulis, putusan ini juga memperkuat arah kebijakan pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan aset desa. Peningkatan kewenangan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan akuntabilitas. Oleh karena itu, putusan ini dapat menjadi yurisprudensi persuasif yang menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset desa tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur delik korupsi terbukti.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby pada dasarnya telah menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tepat. Majelis Hakim berhasil menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara jabatan terdakwa, kewenangan yang dimilikinya, penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa, serta kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Meskipun masih terdapat ruang untuk memperkuat argumentasi dari perspektif hukum administrasi negara, secara keseluruhan putusan ini telah mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi).



5. Analisis Amar Putusan dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Pengelolaan Aset Desa

Amar putusan merupakan bagian akhir dari suatu putusan pengadilan yang memuat pernyataan hukum mengenai terbukti atau tidak terbuhtinya dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum serta jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Amar putusan memiliki kedudukan yang penting karena merupakan bentuk konkret dari penerapan norma hukum terhadap fakta yang telah terbukti di persidangan. Oleh karena itu, amar putusan harus memiliki kesesuaian dengan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah disusun oleh Majelis Hakim.

Dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Amar tersebut merupakan konsekuensi logis dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa dalam pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Menurut analisis penulis, terdapat kesesuaian antara ratio decidendi dengan amar putusan. Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa, menguraikan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki, menilai adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa, kemudian membuktikan adanya kerugian keuangan negara sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dengan demikian, amar putusan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari proses pembuktian yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain berfungsi sebagai penyelesaian terhadap perkara yang diperiksa, putusan ini juga memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan aset desa. Putusan tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh hasil pemanfaatan aset desa harus dikelola sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta dipertanggungjawabkan secara transparan melalui sistem pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.

Menurut penulis, putusan ini memiliki nilai preventif bagi penyelenggara pemerintahan desa. Semakin besarnya kewenangan yang diberikan kepada desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus diimbangi dengan peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. Oleh karena itu, putusan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kepala desa dan perangkat desa agar lebih berhati-hati dalam mengelola Tanah Kas Desa maupun aset desa lainnya sehingga tidak menimbulkan kerugian keuangan negara maupun pertanggungjawaban pidana di kemudian hari.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam tindak pidana korupsi pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam perkara ini didasarkan pada kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa Sukorejo sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, termasuk hasil pelelangan Tanah Kas Desa. Berdasarkan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tidak semata-mata didasarkan pada statusnya sebagai Kepala Desa, melainkan pada penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Kedua, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby telah disusun secara sistematis melalui penilaian terhadap alat bukti, keterangan saksi, dokumen administrasi, serta hasil audit kerugian keuangan negara yang diajukan di persidangan. Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dakwaan primair, kemudian beralih pada dakwaan subsidair setelah menyatakan dakwaan primair tidak terbukti. Selanjutnya, hakim membuktikan adanya hubungan antara jabatan terdakwa, kewenangan yang dimiliki, penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa, serta akibat yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa merupakan amanah jabatan yang penggunaannya harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa. Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pejabat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Desa, perlu memperkuat tata kelola pengelolaan aset desa, khususnya Tanah Kas Desa, melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pencatatan administrasi yang tertib agar seluruh hasil pemanfaatan aset desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dicegah sejak dini.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum, diharapkan tetap mengedepankan pembuktian yang komprehensif dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara pemerintahan desa, terutama dalam membuktikan hubungan antara penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, dan pertanggungjawaban pidana, sehingga penegakan hukum tetap menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset desa dengan menggunakan pendekatan perbandingan putusan (*comparative case analysis*) atau mengkaji implementasi pertanggungjawaban pidana kepala desa pada berbagai daerah di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan penegakan hukum di bidang pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2017). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: CV. Mahakarya Pustaka.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Putusan Pengadilan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.